



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DALAM PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kelas internasional merupakan sarana untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang dikelola oleh Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Dalam Penyelenggaraan Kelas Internasional di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA DALAM PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang perencanaan dan keuangan.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.
6. Kampus UPI di Daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
7. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

- pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Direktorat Keuangan adalah penyelenggara urusan bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
 9. Pemimpin Unit Kerja adalah pemimpin Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kampus UPI di Daerah, Biro, Kantor serta UPT di Lingkungan UPI.
 10. Biaya Pendidikan adalah besaran biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada setiap semester.
 11. Distribusi dana kelas internasional adalah pembagian dana kelas internasional kepada Universitas, Sekolah Pascasarjana, Fakultas/Kampus UPI di Daerah.
 12. Mahasiswa Reguler adalah peserta didik aktif pada jenjang pendidikan tinggi di UPI melalui jalur reguler.
 13. Dana kelas internasional adalah dana yang diperoleh dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa kelas internasional yang bersumber dari mahasiswa kelas internasional dengan besaran tarif biaya pendidikan mahasiswa non reguler.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penetapan pengelolaan dana dalam penyelenggaraan kelas internasional UPI didasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 3

Pendapatan UPI dari biaya pendidikan penyelenggaraan kelas internasional dalam penyelenggaraan pendidikan program Sarjana, Magister, dan Doktor dialokasikan sebagai anggaran pendapatan kelas internasional untuk berbagai kegiatan di tiap-tiap unit seperti Universitas, Sekolah Pascasarjana, Fakultas/Kampus UPI di Daerah dan Program Studi (Prodi).

BAB III PROPORSI DISTRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besaran proporsi distribusi atas penerimaan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa kelas internasional program Sarjana sebagai berikut:
 - a. Universitas 30%;
 - b. Fakultas/Kampus UPI di daerah 5%; dan
 - c. Prodi 65%.
- (2) Besaran proporsi distribusi atas penerimaan Uang Kuliah mahasiswa kelas internasional program Magister dan Doktor sebagai berikut:
 - a. Universitas 30%;
 - b. Fakultas/Kampus UPI di daerah 5%; dan
 - c. Prodi 65%.

- (3) Besaran proporsi distribusi atas penerimaan Iuran Pengembangan Institusi mahasiswa kelas internasional program Sarjana, Magister dan Doktor sebagai berikut:
 - a. Universitas 30%;
 - b. Fakultas/Kampus UPI di daerah 20%; dan
 - c. Prodi 50%.
- (4) Proporsi dana kelas internasional yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah biaya pendidikan yang diperoleh dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa kelas internasional dengan besaran tarif biaya pendidikan mahasiswa kelas internasional.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Komponen penggunaan biaya penyelenggaraan dana kelas internasional untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan prioritas pada:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya matrikulasi;
 - c. biaya pengembangan;
 - d. biaya pengelolaan;
 - e. biaya monitoring dan evaluasi;
 - f. sarana dan prasarana;
 - g. sumber daya;
 - h. laboratorium; dan
 - i. smart classrom.
- (2) Penggunaan dana kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI